



## **BUPATI LUWU UTARA**

### **KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

**NOMOR : 188.4.45/129.V/2011**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi Dharma Gita yang telah melembaga dalam masyarakat, perlu membentuk lembaga pengembangan Dharma Gita yang tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pembentukan Lembaga Pengembangan Dharma Gita dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 488 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Dharma Gita.
  2. Surat Ketua Lembaga Pengembangan Dharma Gita (LPDG) Kabupaten Luwu Utara Nomor : 9/LPDG-LU/III/2011 perihal Permohonan Pembentukan Lembaga Pengembangan Dharma Gita (LPDG) Kabupaten Luwu Utara.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Lembaga Pengembangan Dharma Gita yang disingkat LPDG dengan Struktur Organisasi dan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembaga Pengembangan Dharma Gita (LPDG) berasaskan Pancasila.
- KETIGA** : Tujuan LPDG adalah untuk mewujudkan penghayatan dan pengamalan Weda dalam Masyarakat Hindu yang berpancasila.
- KEEMPAT** : Usaha untuk mencapai tujuan LPDG melakukan kegiatan :
1. menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita;
  2. menyelenggarakan pameran, seminar, pesantian dan sayembara;
  3. meningkatkan penghayatan dan pengamalan Weda dalam kehidupan sehari-hari.
- KELIMA** : Pengurus LPDG diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- KEENAM** : LPDG bertanggungjawab kepada Bupati.

KETUJUH : Pembinaan LPDG bersumber pada bantuan pemerintah daerah dan sumbangan masyarakat yang tidak mengikat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 11 Mei 2011

WAKIL BUPATI,  
  
INDAH PUTRI INDRIANI

Tembusan, disampaikan Kepada yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai Laporan) di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Utara di Masamba.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/129/V /2011  
TANGGAL 11 Mei 2011

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGURUS  
LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA (LPDG)  
KABUPATEN LUWU UTARA**

- PENASEHAT** : 1. Drs. Made Jana (Ketua PHDI Luwu Utara)  
2. I Ketut Sukarba (Bimas Hindu Kan. Kemenag Luwu Utara)
- KETUA** : Made Cakra
- W. KETUA** : I Wayan Sartana
- SEKRETARIS** : Drs. Ketut Rampana
- W. SEKRETARIS** : Gusti Putu Ariyasa, S.Hh.
- BENDAHARA** : I Putu Sudiharta, SE
- W. BENDAHARA** : Ketut Tono
- BIDANG-BIDANG** :
1. SLOKA
    - a. MADE SUANDIKA
    - b. NENGAH WARDANA
    - c. WAYAN SUDIARTA (CP2)
  2. PALAWAKYA
    - a. KETUT ALIT NUROSO (SIDOMAKMUR)
    - b. GURU NASTRA
    - c. MADE RAI (CP4)
  3. DHARMA WACANA
    - a. NYOMAN SUDITA
    - b. WAYAN MUDIASA
    - c. WAYAN WIDIARSA
  4. DHARMA WIDYA
    - a. GUSTI MADE JANDEM, A.Ma
    - b. NYOMAN SUWANDI, SPd.H
    - c. NYOMAN SUDARMIATI, S.Ag

**WAKIL BUPATI,**



**INDAH PUTRI INDRIANI**